

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dapat diartikan bahwa segala sesuatunya harus berlandaskan hukum.

Pemberian Kuasa merupakan suatu Perjanjian. Sebagai Perjanjian, subyek Pemberian Kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling seberang: Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bersifat *konsensual* dan berkarakter *garansi kontrak*. Sifat konsensual (*consensuale overeenkomst*) berarti para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi Pemberian Kuasa dan ada pernyataan tegas tentang hal itu.

Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah telah adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji dengan yang diperjanjikan.

Seiring meningkatnya kemajuan di Bidang Transportasi, menyebabkan semakin banyak orang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu benua ke benua lainnya.

Alasan tersebut memunculkan sejenis usaha yang bernama Tour & Travel. Tour & Travel merupakan jenis usaha yang bergerak di sektor jasa yang melayani berbagai keperluan pelanggan yang hendak bepergian, mulai dari tiket pesawat, hotel, kendaraan dan fasilitas lainnya, yang bisa didapatkan dengan mudah.<sup>1</sup>

Pesawat merupakan salah satu transportasi penunjang dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sangat dibutuhkan. Karena tanpa pesawat, para jamaah dari Indonesia tidak akan sampai ke Tanah Suci dengan cepat, mengingat jarak yang cukup jauh untuk sampai ke Mekah. Maka dari itu, biro jasa penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji wajib untuk menyediakan fasilitas transportasi pesawat ini.

Dalam melakukan pengurusan pemesanan tiket pesawat tersebut tentu saja ada beberapa biro jasa penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang bekerja sama dengan pihak lain yang menawarkan jasa untuk pemesanan tiket pesawat. Dengan adanya penawaran jasa dan persetujuan untuk menerima jasa pemesanan tiket pesawat tersebut maka diperlukan adanya perjanjian pemberian kuasa antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak yang menjual tiket pesawat atau maskapai penerbangan sebagai Penjual; pihak yang menawarkan jasa pemesanan tiket pesawat sebagai Penyalur atau distributor; dan pihak biro jasa yang memesan tiket pesawat sebagai Pembeli.

Perjanjian tersebut dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak dan tanpa

---

adanya paksaan oleh pihak lain. Dengan adanya kegiatan pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat ini, kedua belah pihak sangat terbantu dan saling menguntungkan. Karena disamping merepotkannya pemesanan tiket pesawat dalam jumlah banyak, pihak penyalur atau distributor juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tiket tersebut.

Perjanjian pemberian kuasa yang akan diteliti, dilakukan secara lisan dimana diadakan atas dasar kepercayaan tanpa ada bukti tertulis. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul dikemudian hari karena perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian tertulis.

Proses transaksi diatas seperti yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Nabawi Mulia Tour & Travel yang diwakilkan oleh PT X untuk membeli tiket pesawat. Perseroan Terbatas Nabawi Mulia Tour & Travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tour & travel (biro perjalanan ibadah haji, umroh dan wisata religi) yang berkantor pusat di Jl. Suryodiningratan 3 Yogyakarta<sup>2</sup>, dalam hal melakukan perjanjian jual beli ini diwakilkan oleh Direktur Utama PT tersebut. Sedangkan Perseroan Terbatas X (cabang X Group) adalah biro perjalanan umroh dan haji plus (penyalur atau perantara tiket pesawat) yang berkantor pusat di Yogyakarta, dalam hal melakukan perjanjian jual beli ini diwakilkan oleh Direktur Utama PT tersebut.

Subyek Pemberian Kuasa di dalam kasus ini terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau “Pemberi Kuasa” (*Lastgever*) yaitu PT. Nabawi Tour & Travel dan “Penerima Kuasa” yaitu PT X. Pemberi Kuasa mewakilkan

---

<sup>2</sup> <http://www.nabawimulia.com/tentang-kami/> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00

kepentingan hukumnya kepada Penerima Kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam Surat Kuasa. Akan tetapi dalam Pasal 1793 KUHPerdara menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan lisan. Dan dalam kasus ini, PT. Nabawi Tour & Travel memberikan kuasa kepada PT. X secara lisan.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dapat mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga dalam kasus ini adalah Maskapai Garuda. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah pembelian tiket pesawat.

Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kuasa. Para pihak melakukan Perjanjian Pemberian Kuasa dengan kasus Penerima Kuasa tidak membayarkan uang yang seharusnya dibayarkan kepada Pihak Ketiga. Uang yang sudah diberikan kepada Penerima Kuasa terbukti tidak dapat dikembalikan, dengan ini Pemberi Kuasa melakukan upaya hukum nonlitigasi kepada Penerima Kuasa karena telah melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini Pemberi Kuasa dirugikan oleh Penyalur.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang didapat dari uraian latar belakang permasalahan diatas yaitu:

1. Bagaimana apabila terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Hal Pembelian Tiket Pesawat di PT. Nabawi

Mulia Tour & Travel?

2. Bagaimana penyelesaian hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT Nabawi Mulia Tour & Travel; dan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum apa yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam menyelesaikan permasalahan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

3

Namun seperti yang dikemukakan oleh R. Soebekti, bahwa pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>4</sup>

Dari pengertian perjanjian oleh R. Soebekti, dapat kita simpulkan bahwa dalam pasal 1313 KUHPerdara diatas belum memberikan pengertian yang jelas tentang perjanjian, karena suatu pernyataan sepihak saja tidak akan pernah menimbulkan satu perjanjian, baru merupakan suatu penawaran untuk menutup perjanjian dan meskipun penawaran tersebut mengikat tetapi dengan penawaran saja tetap tidak akan ada perjanjian yang lahir.<sup>5</sup>

Menurut J.Satrio, agar dapat mencakup perjanjian yang sifatnya timbal-balik, maka seharusnya ditambahkan kalimat “atau dimana kedua

---

<sup>3</sup> Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2003, hlm.92.

<sup>4</sup> Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985, hlm.2.

<sup>5</sup> Myra Mandasari Jatmiko, *Op. Cit.*, hlm. 8.

belah pihak saling mengikat diri”.<sup>6</sup> Dengan demikian pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (di mana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). Sehingga dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian.<sup>7</sup>

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua belah pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya”.<sup>8</sup>

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

1. Perjanjian Lisan

Yaitu perjanjian yang kesepakatan atau klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

---

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian)*. Buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 25.

<sup>7</sup> Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, Op. Cit., hlm. 93.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.95.

## 2. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian ini ada dua, yaitu perjanjian tertulis dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik. Perjanjian tertulis oleh para pihak saja tanpa melibatkan pejabat yang berwenang.<sup>9</sup>

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan di dalam Pasal 1320

KUHPerdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dari ketentuan syarat tersebut diatas, 2 syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang atau subyeknya, lalu yang kedua adalah syarat obyektif karena mengenai yang dilakukan itu.<sup>10</sup>

Ada 7 jenis asas-asas Hukum Perjanjian yang merupakan asas-asas umum (principle) yang harus di indahkan oleh setiap yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Asas Sistem Terbukanya Hukum Perjanjian
2. Asas Konsensualitas
3. Asas Personalitas
4. Asas Pacta Sunt Servanda
5. Asas Force Majeur
6. Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus<sup>11</sup>

Asas Konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau

---

<sup>9</sup> Myra Mandasari Jatmiko, Op. Cit., hlm. 8.

<sup>10</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 94

<sup>11</sup> Djohari Santoso, SH., SU. & Achmad Ali, SH., *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989, hal. 52.

lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa yang halal tidak boleh terlarang jika kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bila kausa itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Dalam isi perjanjian kerjasama dalam hal jual beli pada umumnya berisi identitas para pihak, biaya yang dibutuhkan, maskapai penerbangan yang digunakan, hak dan kewajiban kedua pihak, sanksi- sanksi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran oleh salah satu pihak. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa perjanjian jual beli tiket pesawat hanya memuat hal-hal yang pokok, konkrit dan sederhana.

### **Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian**

Pada pelaksanaannya, di dalam perjanjian bisa saja terjadi wanprestasi. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>13</sup> Kemudian yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi

---

<sup>12</sup> Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, Op. Cit., hlm. 34-35.

<sup>13</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.578.

prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>14</sup>

Menurut pernyataan diatas, bentuk dan konsekuensi atas dilakukannya wanprestasi yakni:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, konsekuensi hukumnya pembatalan perjanjian;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, konsekuensi hukumnya adalah pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi;
- c. Terlambat memenuhi prestasi, konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan perjanjian;
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian, konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan perjanjian dan tuntutan ganti rugi.<sup>15</sup>

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPdata debitur dianggap melakukan

---

<sup>14</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.96.

<sup>15</sup> Ratna Artha Windari, SH.,MH., *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.37.

wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.<sup>16</sup>

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>17</sup>

Apabila seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);

Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat

---

<sup>16</sup> Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 44.

<sup>17</sup> Prof. Subekti, SH., Op.Cit, 1996, hlm. 45.

berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 1244 *juncto* Pasal 1245 menyatakan bahwa debitur dibebaskan dari sanksi-sanksi yang diancamkan apabila dapat membuktikan tidak terpenuhinya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

- b. Mengajukan bahwa di berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exception non adimpleti contractus*)

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, "*Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!*" . Misalnya: si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri ternyata sudah tidak menepati janjinya untuk memberikan uang muka.

- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut

ganti rugi (*pelepasan hak*: bahasa Belanda: *Rechtsverwerking*)

Yaitu suatu sikap kreditur yang boleh disimpulkan oleh pihak debitur bahwa kreditur sudah tidak akan menuntut ganti rugi.<sup>18</sup>

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Perjumpaan atau kompensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal;
10. Lewatnya waktu atau daluwarsa.

Salah satu cara hapusnya perikatan tersebut adalah pembayaran. Dengan “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli yang membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan, “membayar” jika ia menyerahkan atau “melever” barang yang dijualnya.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, contohnya adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 58.

<sup>19</sup> Prof. Subekti, SH., Op.Cit, 1996, hlm. 64.

uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka.<sup>20</sup>

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Bentuk perjanjian jual beli ada dua : 1) Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan; 2) Tertulis, yaitu perjanjian jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.<sup>21</sup>

Pasal 1474 KUHPerdara menentukan bahwa pihak Penjual atau Debitur memiliki kewajiban utama yakni menyerahkan bendanya dan menanggungnya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada dua kewajiban penjual, yakni menyerahkan benda (*leveren*) yang dijualnya dan menanggung atau menjamin (*“vrijwaring”, “warranty”*).<sup>7</sup> Kewajiban utama pihak Pembeli atau Kreditur sebagaimana ditentukan Pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga pembelian sebagaimana ditentukan perjanjian.<sup>22</sup>

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>23</sup> Dalam hal resiko perjanjian jual beli, B.W menganut asas konsensual. Dimana resiko jual beli

---

<sup>20</sup> Djohari Santoso, SH., SU. & Achmad Ali, SH., Op.Cit, hlm. 115.

<sup>21</sup> Juniver Ganap, *Bentuk dan Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli*, diakses dari <http://juniverganaplaw.blogspot.com/2014/01/bentuk-dan-resiko-dalam-perjanjian-jual.html?m=1> pada tanggal 7 Februari 2018

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm. 86.

<sup>23</sup> Prof. Subekti, SH., Op.Cit, 1996, hlm. 59.

dibedakan atas:

- a. Jika obyek jual beli adalah barang tertentu, maka risiko beralih pada pembeli sejak adanya sepakat;
- b. Jika obyeknya barang timbangan, ukuran; risiko tetap pada penjual sampai dengan penyerahan barang.<sup>24</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian di PT Nabawi Mulia Tour & Travel yang beralamat di Jl. Suryodiningratan 3 Yogyakarta yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum PT Nabawi Mulia Tour & Travel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1. Objek penelitian

Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa dalam Hal Pembelian Tiket Pesawat (Studi di PT Nabawi Mulia Tour & Travel)

##### 2. Subjek Penelitian

- a. PT Nabawi Mulia Tour & Travel
- b. Pakar hukum perdata selaku narasumber

##### 3. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

- a. Data Primer, dengan studi wawancara. Wawancara diartikan sebagai “situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

---

<sup>24</sup> Djohari Santoso, SH., SU. & Achmad Ali, SH., Op.Cit, hlm. 119.

masalah penelitian kepada seseorang responden” (Aminudin dan Zaenal Asikin, 2010: 82). Yaitu dengan wawancara secara langsung kepada Kuasa Hukum PT Nabawi Tour & Travel.

- b. Data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, perundang-undangan, bahan dari internet, dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
4. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:
- 1) Sumber Data Primer, adalah sumber data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu berupa Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - 2) Sumber Data Sekunder, yaitu berupa buku-buku literature, makalah-makalah, pendapat hukum, dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang didapat dari internet yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti serta hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku-buku literature, pendapat hukum, tesis, sumber-sumber tertulis maupun elektronik dan berkas-berkas lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
  - b. Studi wawancara, yaitu pengumpulan data-data dengan cara

mengajukan beberapa pertanyaan terkait objek penelitian kepada subjek penelitian. Studi wawancara untuk penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain yang muncul sesuai situasi dan kebutuhan penulis.

#### 6. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis berarti norma yang berlaku, dan empiris berarti kenyataan yang terjadi dalam praktek di lapangan. Jadi, yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>25</sup>

#### 7. Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait dengan masalah dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT. Nabawi Tour and Travel dianalisis dengan cara diskriptif analitis. Yang dimaksud dari deksriptif analitis ini yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek di lapangan yang diteliti secara objektif.

Penelitian dilakukan dalam taraf diskriptif yaitu hanya memberi gambaran tentang objek atau peristiwa yang ada, sedangkan dalam taraf

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

analitis yaitu tidak hanya berhenti dalam taraf menggambarkan saja mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu masalah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian di PT. Nabawi Tour and Travel, akan tetapi juga bermaksud untuk mengambil kesimpulan umum dari objek yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan umum dan khusus mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT Nabawi Tour & Travel, serta penutup ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam bab I pendahuluan, diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel, kemudian mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman secara garis besar terhadap isi dari penelitian.

Dalam bab II tinjauan umum pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel, diuraikan mengenai landasan teori atau penjelasan secara teoritik berdasarkan buku-buku literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut meliputi : mengenal bagaimana pelaksanaan perjanjian dan bagaimana terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian. Hal tersebut ditujukan agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti.

Dalam bab III tinjauan yuridis mengenai masalah dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel, diuraikan mengenai bagaimana terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel dengan berlakunya peraturan-peraturan hukum perjanjian; dan upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

Dalam bab IV penutup, diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran terkait dengan permasalahan yang dikaji.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 18